PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, TARIF, MORAL DAN NASIONALISME PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS

Yustin Giftiani[1]
Dwi Fionasari[2]
Rama Gitasuci[3]
[1-3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
[1]210301144@Student.umri.ac.id, [2]dwifionasari@umri.ac.id, [3]ramagita@umri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of tax administration modernization, tax rates, tax morale, and tax nationalism toward taxpayers' compliance of freelance workers at the Pekanbaru Tampan Pratama Tax Service Office (KPP). This research adopts a quantitative approach through the application of a survey method. The data were obtained by distributing questionnaires to 100 freelance taxpayers registered at the Pekanbaru Tampan Pratama Tax Service Office and analyzed using Multiple linear regression analysis was employed, and the findings reveal that, partially, tax administration modernization, tax rates, tax morale, and tax nationalism each exert a positive and significant influence on taxpayer compliance. of freelance workers. This finding confirms that improving the administration system, implementing appropriate tax rates, moral awareness, and taxpayer nationalism are important factors in increasing tax compliance in the freelance worker group.

Keywords : *Taxpayer Compliance, Modernization of Tax Administration, Tax Rates, Tax Morale, Tax Nationalism, Freelance Workers*

PENDAHULUAN

Berupaya menjadi negara maju sangat menaruh perhatian pada perkembangan pembangunannya, dimana sumber keuangan negara sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak, yang mencapai 71% dari total penerimaan negara(Agustin, 2024). Dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehari-hari dan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bagi masyarakat. Dalam proses ini terjadinya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar maupun melaporkan pajak salah satunya adalah pekerja bebas.

Kepatuhan para wajib pajak terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan setiap tahunnya (Magribi & Yulianti, 2022). Rendahnya persentase Wajib Pajak yang memenuhi kriteria kepatuhan di indonesia memperlihatkan bahwa kebanyakan dari individu yang telah terdaftar belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah para pekerja bebas, sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Sani dan Sulfan (2022) mengungkapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang mengelola usaha atau pekerjaan bebas memiliki potensi pelanggaran perpajakan yang lebih besar dibandingkan WP OP yang tidak menjalankan kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena mereka bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, serta pelaporan secara mandiri, yang berisiko menimbulkan ketidakpatuhan baik dalam hal administratif (formal) maupun substantif (material).

Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan sebagai bagian dari unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan

tren pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya, khususnya dari sisi Jumlah wajib pajak yang terdaftar merepresentasikan potensi pendapatan negara dari sektor pajak yang besar, termasuk dari kalangan wajib pajak pekerja bebas. Berdasarkan data yang dihimpun dari empat KPP di wilayah Pekanbaru, Tercatat pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan total pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak dari kalangan pekerja bebas, seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Rasio Jumlah Seluruh Wajib Pajak Pekerja Bebas Yang Melaporkan SPT Tahunan Pada Tahun 2023 Di KPP Pekanbaru

No	Nama KPP	Wajb pajak Lapor SPT
1	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	5.552
2	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	4.942
3	KPP Pratama Bangkinang	2.209
4	KPP Madya	88

Sumber: KPP Yang berlokasi di pekanbaru

Data tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Pekanbaru Tampan memiliki kontribusi terbesar dalam pelaporan SPT dari segmen wajib pajak pekerja bebas di wilayah Pekanbaru. Akan tetapi, tingginya angka pelaporan ini tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepatuhan yang optimal. Data menunjukkan adanya Perbedaan yang mencolok masih terlihat antara data Wajib Pajak terdaftar dengan mereka yang secara aktif menjalankan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 1. Rasio Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pekerja Bebas Yang Terdaftar Di Di Kantor Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	Jumlah wajib Pajak Yang Terdaftar SPT	Wajib Pajak yang melaporkan SPT	Presentase Pelaporan SPT
2019	73.840	4.883	6,61%
2020	96.464	5.583	5,79%
2021	102.078	5.794	5,68%
2022	109.074	5.908	5,42%
2023	117.310	5.552	4,73%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan Tabel 2, data pelaporan SPT Tahunan Opada wajib pajak pekerja bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap tahunnya. Jumlah tersebut meningkat dari 73.840 pada tahun 2019 menjadi 117.310 pada tahun 2023, mencerminkan kenaikan signifikan sebesar 58,83% dalam kurun waktu lima tahun. Meskipun demikian, persentase Wajib Pajak yang menyampaikan laporan SPT Tahunan justru menunjukkan tren penurunan, yakni dari 6,61% pada tahun 2019 menjadi hanya 4,73% pada tahun 2023.

Penurunan persentase pelaporan ini menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti. Selama periode tahun 2023, meskipun timbul kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 8,07% dibandingkan tahun 2022, total wajib pajak yang melaksanakan pelaporan SPT mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan sebesar 6,02% dibandingkan tahun 2022. Dengan demikian, meskipun total wajib pajak terdaftar menunjukkan tren peningkatan, hal tersebut belum sejalan dengan derajat kepatuhan dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pekerja bebas. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar terkait tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan Wajib Pajak pekerja bebas yang tercatat pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Jika dibandingkan dengan standar internasional yang menetapkan tingkat pelaporan SPT sebesar 85% Shabrina et al (2024), capaian pelaporan SPT wajib pajak pekerja bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih jauh dari harapan. Besarnya selisih ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas sangat diperlukan.

Hal ini menunjukan bahwa di KPP Pratama Pekanbaru Tampan saat ini sedang Menanggulangi hambatan dalam upaya

meningkatkan tingkat ketaatan wajib pajak pekerja bebas terhadap pelaporan SPT Tahunan. Berapa faktor yang memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan, meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, seperti penerapan *e-filling* serta *e-billing*, tetapi tingkat kepatuhan masih belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini menandakan bahwa selain Upaya modernisasi dalam administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan sejumlah kebijakan perpajakan, termasuk penetapan tarif pajak sebagai salah satu instrumen utamanya erpajakan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya tarif pajak turut memengaruhi dalam peningkatan tingkat ketaatan Wajib Pajak karena Tarif Pajak merupakan kewajiban dalam bentuk persentase yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak. Penerapan tarif yang terlalu tinggi berisiko menurunkan kepatuhan karena dapat menimbulkan beban psikologis dan finansial. Meski begitu, kebijakan tarif pajak di Indonesia telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku. Sehingga peneliti ingin melihat apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak pekerja bebas. Serta perlu adanya moral wajib pajak seperti dalam hal kesadaran dari masyarakat tersebut dan rasa peduli pada negara dengan memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi dan mengingat kewajiban mereka sebagai rakyat Indonesia demi mengembangkan infrastruktur dan fasilitas umum untuk negara.

Hal ini mencerminkan kesadaran pribadi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Lonto et al., 2023). Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi permasalahan signifikan yang dihadapi negara maju maupun negara berkembang. Serta kepatuhan pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ekternal seperti pada peraturan pemerintah, salah satunya tarif pajak. Pada faktor internal adalah seperti dari sistem yaiu modernisasis administrasi perpajkan, tarif pajak, moral pajak, dan nasionalisme perpajakan turut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap seluruh kewajiban dan hak perpajakan. Seorang wajib pajak dapat disebut patuh jika melaporkan penghasilannya secara sesuai, menyampaikan SPT, dan membayar pajak tepat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Yogi, 2020). Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait Tingkat ketaatan pajak, terutama di kalangan Wajib Pajak yang memperoleh pendapatan melalui aktivitas kerja secara independen atau menjalankan usaha sendiri pekerjaan bebas.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan modernisasi dalam administrasi perpajakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem perpajakan nasional. Langkah ini juga mendukung strategi pemerintah dalam memperbarui sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi yang lebih canggih (Cahyani & Basri, 2022). Temuan dalam studi ini konsisten melalui studi yang dilakukan oleh Lonto et al. (2023), mengungkapkan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. kendati demikian, hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan ditemukan dalam penelitian Yuliani dan Fidiana (2021), menyatakan bahwa modernisasi tersebut tidak memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif Pajak berfungsi sebagai pedoman yang diterapkan guna menghitung jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang menjadi kewajibannya (Sandra & Chandra, 2021). Hasil tersebut mendukung temuan Raharjo et al (2020) ada derajat kepatuhan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, hasil Studi yang dilakukan oleh Machmudah & Putra (2020) mengindentfikasi bahwa besaran tarif pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Moral pajak merujuk pada dorongan internal seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan, yang muncul dari kesadaran pribadi bahwa pembayaran pajak secara sukarela turut mendukung penyediaan layanan publik (Saputra et al., 2023). Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi Nugroho (2021), mengungkapkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kendati demikian, hasil ini tidak sejalan dengan temuan sebelumnya studi yang dilaksanakan oleh Pranciska dan Mahaputra (2022) mengungkapkan temuan yang berbeda, yakni mengindikasikan bahwa moral Pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Nasionalisme mencerminkan rasa cinta kepada bangsa disertai dengan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kenegaraan, serta mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kian kuat rasa nasionalisme yang terdapat pada individu maka kecenderungannya untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga semakin meningkat. Baik dalam membayar maupun Melakukan pelaporan pajak berdasarkan peraturan yang ditetapkan sehingga berdampak positif terhadap penerimaan negara (Siti Nuridah et al., 2023). Temuan ini selaras dengan studi sebelumnya oleh Yuli Prastyatini dan Rahmawati (2023), menunjukkan bahwa nasionalisme berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Meski demikian, temuan berbeda diperoleh dalam studi Tambun dan Ananda (2022), yang menghasilkan temuan bahwa nasionalisme tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi ini bertujuan guna mengidentifikasi serta mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari kalangan pekerja bebas, melalui fokus pada variabel independen yang dikaji dalam bentuk Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1), Tarif (X2), Moral (X3), Dan Nasionalisme Perpajakan (X4) dengan mengadopsi pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dipilih karena masing-masing variabelnya selaras dengan komponen utama yang memengaruhi perilaku wajib pajak pekerja bebas, serta masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

METODE

Studi ini diterapkan menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan survei, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015). Penelitian ini memusatkan perhatian pada responden yang berasal dari kalangan Wajib Pajak dengan latar belakang profesi pekerja bebas" dan yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Sasaran populasi dalam kajian ini mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berprofesi sebagai pekerja bebas dan telah terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pekanbaru Tampan, yang berjumlah sebanyak 117.310 orang. Sampel ditentukan dengan menerapkan teknik *random sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara acak, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dengan menerapkan rumus Slovin, ditentukan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.. Sumber data yang digunakan bersifat primer, yakni data yang belum diolah dan di peroleh secara langsung dari responden peneliti. Data dikumpulkan melalui pembagian kuesioner secara langsung kepada para WPOP yang berprofesi sebagai pekerja bebas dan tercatat di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. 23. Teknik tersebut dipilih guna mengkaji Keterkaitan secara linier antara satu variabel terikat dengan sejumlah variabel bebas secara simultan. Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan lima

tingkat penilaian yang terdiri atas: 1= Sangat Tidak Setuju (STS) 2= Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S) dan 5 = Sangat Setuju (SS).

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Temuan dari analisis statistik deskriptif yang berdasarkan data yang telah dihimpun disajikan sebagai berikut:

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Administrasi Perpajakan	100	13	30	26,00	2,727
Tarif Pajak	100	14	30	25,41	3,285
Moral Pajak	100	19	30	26,50	2,077
Nasionalisme Perpajakan	100	12	25	21,79	2,645
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas	100	23	35	30,90	2,862
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data olahan SPSS,2025

Dari analisis statistik deskriptif terhadap 100 responden Wajib Pajak pekerja bebas, seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil dikembalikan secara lengkap. Oleh karena itu, data dapat diolah dan menghasilkan output sebagai berikut:

1. modernisasi administrasi perpajakan (X1) hasil analisis menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 13, nilai maximun 30, dengan nilai mean 26,00 dan standard deviation 2,727.
2. Tarif Pajak (X2)) hasil analisis menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 14, skor tertinggi 30, dengan nilai mean 25,41 dan standar deviation 3,285.
3. Moral Pajak (X3) hasil analisis menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 19, nilai maximun 30, dengan nilai mean 26,50, dan standard deviation 2,077.
4. Nasionalisme Perpajakan (X4) hasil analisis menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 12, nilai maximun 25, dengan nilai mean 21,79 dan standard deviation 2,645.
5. Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y) hasil analisis menunjukkan bahwa nilai minimum adalah 23, nilai maximun 35, dengan nilai mean 30,908 dan standard deviation 2,862.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Temuan dari uji validitas mengindikasikan bahwa seluruh 30 butir pernyataan pada butir pernyataan kuesioner terkonfirmasi valid, karena masing-masing Nilai r hitung berada di atas nilai r tabel sebesar 0,196."

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan menilai tingkat konsistensi dari instrumen yang digunakan dalam studi ini. Sebuah alat ukur dinyatakan reliabel apabila, setelah diuji di lapangan, alat tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten, andal, dan dapat mengungkapkan informasi akurat. Pengujian eliabilitas dalam studi ini dilakukan berdasarkan nilai Cronbach's Alpha. Sebuah konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh melebihi 0,60, maka konstruk dikategorikan reliabel. Namun, apabila nilai tersebut berada di bawah angka 0,60, konstruk dinilai tidak memenuhi kriteria reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, Seluruh ariabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup variabel independen dan dependen, terbukti reliabel berdasarkan hasil pengujian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah sebaran data pada variabel independen dan dependen dalam model regresi telah sesuai dengan asumsi distribusi normal. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov digunakan untuk menguji normalitas, sebagaimana diuraikan oleh Kamsir (2022). Hasil uji menunjukkan nilai Asymp. Sig yang diperoleh sebesar 0,200, yang melebihi ambang signifikansi 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa data residual pada model regresi memenuhi asumsi distribusi normal.

Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan tidak adanya indikasi gejalai multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai *Tolerance* untuk

variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Moral Pajak (X3), dan Nasionalisme Perpajakan (X4) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y) masing-masing bernilai 0,913; 0,897; 0,930; dan 0,947, yang seluruhnya nilai tersebut berada di atas batas minimum yang ditetapkan, yaitu 0,10. Selain itu, nilai VIF untuk keempat variabel menunjukkan bahwa 1,096; 1,096; 1,114; dan 1,075, Masih sangat jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yaitu 10. Dengan demikian, model regresi yang digunakan tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Analisis heteroskedastisitas mengidentifikasi adanya varians residual yang tidak seragam di antara observasi dalam model regresi. berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (Sig) antara variabel modernisasi administrasi perpajakan (X1), tarif pajak (X2), moral pajak (X3) dan nasionalisme perpajakan (X4) nilai signifikansi log residual yang melebihi 0,05 mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada data regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda tidak hanya dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel, melainkan juga digunakan untuk menjelaskan pola atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen.

Uji Hipotesis

Tabel 3. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,993	3,294		0,605	0,547
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,209	0,079	0,199	2,661	0,009
	Tarif Pajak	0,391	0,066	0,449	5,940	0,000
	Moral Pajak	0,295	0,102	0,214	2,887	0,005
	Nasionalisme Perpajakan	0,261	0,080	0,241	3,277	0,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

Sumber: Data olahan SPSS,2025

Uji Koefisien Determinisasi

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,492 mengindikasikan bahwa 49,2% variasi dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas dapat iuraikan melalui variabel independen dalam model, yakni modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak, moral pajak, dan nasionalisme perpajakan. Sementara itu, sebesar 50,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan

Temuan dari analisis uji t mengindikasi modernisasi dalam administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung sebesar 2,661 yang lebih besar dari *t* tabel sebesar 1,985, serta nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil analisis, hipotesis pertama (H1) mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas dapat diterima.

Modernisasi administrasi perpajakan melalui layanan elektronik seperti e-*Filing*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Form* memberikan dukungan dalam memperlancar pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh dengan cara yang lebih efisien, cepat, serta transparan. Hasil ini selaras dengan Yuliani dan Fidiana (2021) Yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem modern seperti e-*Registration*, *e-Filing*, dan *e-Billing* berdampak positif terhadap kepatuhan pajak karena memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. mempercepat, serta mempraktiskan layanan perpajakan melalui teknologi informasi.

Tarif Pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,940 yang lebih besar dari t tabel 1,985, serta nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05, sehingga menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pekerja bebas.

Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dalam studi ini dapat diterima.

Temuan ini mengindikasi bahwa Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan memberikan respons positif terhadap penerapan tarif pajak yang dianggap wajar dan dapat diterima. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya tingkat kepatuhan Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. "Temuan dalam studi ini konsisten dengan temuan yang diperoleh oleh Toniarta dan Merkusiwati (2023), yang menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin proporsional tarif yang diberlakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Moral Pajak

Berdasarkan hasil uji t, nilai t hitung yang diperoleh sebesar 2,887 melebihi t tabel sebesar 1,985, dengan tingkat signifikansi 0,005 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa moral pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pekerja bebas. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan memiliki tingkat moral pajak yang baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui kesadaran mereka dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap negara. Hasil ini selaras dengan studi yang dilaksanakan oleh Nugroho (2021) dan Saputra et al. (2023), yang mengemukakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya meningkatnya kesadaran dan kepercayaan Wajib Pajak bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan dan infrastruktur negara, maka peningkatan pada aspek tersebut mendorong tingginya kecenderungan untuk mematuhi ketentuan perpajakan.Bagian Atas FormulirBagian Bawah Formulir

Nasionalisme Perpajakan

Uji *t* menghasilkan "Diperoleh nilai t hitung sebesar 3,277 yang lebih besar dari t tabel 1,985, disertai tingkat signifikansi 0,001 yang berada di bawah batas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nasionalisme dalam konteks perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pekerja bebas. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) dalam penelitian dinyatakan dapat diterima.

“Temuan ini mengidentifikasi Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pekerja bebas dan terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan kecenderungan memiliki tingkat nasionalisme yang relatif tinggi. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Prastyatini & Rahmawati (2023) dan Simanjuntak & Sudjiman (2023), Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa nasionalisme berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Artinya apabila Wajib Pajak memiliki persepsi kontrol atas situasi ekonomi mereka dan percaya bahwa membayar pajak adalah kontribusi positif bagi negara, maka mereka akan lebih termotivasi untuk patuh.

KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi hasil penelitian. Saran penelitian juga disajikan dalam bentuk paragraf.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel modernisasi administrasi perpajakan (X1), tarif pajak (X2), moral pajak (X3), serta nasionalisme perpajakan (X4) terbukti Berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pekerja bebas (Y). Berdasarkan temuan tersebut, peneliti Menyampaikan beberapa usulan yang relevan sebagai rujukan bagi pihak terkait: penelitian.

selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian ke beberapa KPP di daerah lain agar temuan penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih luas dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kepatuhan wajib pajak pekerja bebas di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, D. (2024). *Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara Mencapai 80,32%*. Good Stats. https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pajak-terhadap-pendapatan-negara-mencapai-8032-7CfAY

Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *4*(1), 72–80. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112

Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Repository Universitas Ahmad Dahlan*, *2*(3), 1–15.

Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *5*(3), 358–367. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137

Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, *35*(1), 116–132. https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985

Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman, Peraturan Perpajakan , Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *7*, 671–686.

Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *5*(2), 153. https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435

Shabrina, W., Siti Samsiah, & Evi Marlina. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Akuntansi Dan Manajemen*, *19*(1), 43–52. https://doi.org/10.30630/jam.v19i1.256

Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 8806–8821.

Yogi, L. D. A. N. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, *02*(1), 21–32.

Agustin, D. (2024). *Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara Mencapai 80,32%*. Good Stats. https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pajak-terhadap-pendapatan-negara-mencapai-8032-7CfAY

Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *4*(1), 72–80.

https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112

Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Repository Universitas Ahmad Dahlan*, *2*(3), 1–15.

Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *5*(3), 358–367. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137

Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, *35*(1), 116–132. https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985

Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman, Peraturan Perpajakan , Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *7*, 671–686.

Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *5*(2), 153. https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435

Shabrina, W., Siti Samsiah, & Evi Marlina. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Akuntansi Dan Manajemen*, *19*(1), 43–52. https://doi.org/10.30630/jam.v19i1.256

Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 8806–8821.

Yogi, L. D. A. N. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, *02*(1), 21–32.